

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia masih belum sepenuhnya mengerti apa arti dari Visum et Repertum, sebagian berpendapat bahwa VeR adalah surat tulisan yang di buat oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan pada seseorang baik meninggal maupun masih hidup. Berdasarkan KUHAP kitab undang undang hukum acara pidana pasal 133 menyatakan dalam hal ini penyidik untuk menanganai seorang korban baik luka ,keracunan ataupun meninggal yang diakibatkan karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ,ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter umum . Dalam hal ini dokter sebagai saksi ahli dalam proses peradilan. Kehadiran ahli forensik di dalam proses penyidikan pemeriksaan barang bukti serta proses peradilan tindak pidana sangat penting. Ketidakhadiran ahli forensik sebagai saksi ahli akan menyulitkan pihak penyidik (Idam Wasidi, 1993). Dokter forensik atau dokter spesialis maupun dokter umum yang dalam hal ini sebagai saksi ahli berkewajiban memberikan kesaksian dalam bentuk lisan maupun tulisan bila penyidik memintanya untuk keperluan peradilan ini di karenakan dalam proses peradilan. suatu Alat bukti merupakan hal yang sangat penting dan tercantum di dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Dimana

... dan membuat laporan dalam

bentuk *Visum et Repertum*. dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981.

VeR khususnya VeR perlukaan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan medis forensik sama seperti pemeriksaan dokter pada umumnya tetapi yang membedakan Ver dengan pemeriksaan lainnya adalah VeR tersebut sifatnya sebagai alat bukti dalam proses peradilan , sehingga sebuah VeR tidak hanya harus memenuhi standar penulisan layaknya rekam medis tetapi juga harus memenuhi hal hal yang di isyaratkan dalam sistem peradilan . di dalam prakteknya VeR di buat oleh dokter forensik , dokter spesialis, bahkan lebih banyak dokter umum.

Tindak pidana kekerasan di indonesia khususnya kota kota besar semakin meningkat dari mulai penganiyaan ringan hingga berat serta kematian dan kecacatan seseorang yang diakibatkan oleh karena perlukaan baik yang kriminal maupun kecelakaan juga semakin tinggi. pada kasus perlukaan oleh karena kekerasan misalnya pada tahun 2009 ini mencapai 10.000 kasus per tahun sehingga menjadikan banyaknya jumlah permintaan VeR. dengan banyaknya kasus kasus perlukaan ini yang disebabkan oleh kriminalitas maupun kecelakaan menjadikan suatu VeR tersebut terdapat suatu perbedaan dari pemeriksaan dan kesimpulan dari tiap VeR .

VeR perlukaan misalnya lebih banyak diminta dibandingkan dengan VeR jenazah ini di buktikan dengan banyaknya VeR perlukaan yang di keluarkan oleh instansi Rumah Sakit, di sini Penyidik meminta VeR untuk melihat

KUHAP. Dokter dalam hal ini mempunyai tugas memeriksa korban penganiyaan dan mencatat hasil dari pemeriksaan di mana hasil dari pemeriksaan itu digunakan oleh para penegak hukum sebagai barang bukti dalam proses peradilan dalam rangka pembuktian suatu perkara pidana

Visum et Repertum mempunyai fungsi penting, khususnya pada bagian kesimpulan. Di mana bagian tersebut merupakan bagian terpenting dalam menentukan proses peradilan. Tetapi masih banyak Kesimpulan *Visum et Repertum* banyak terdapat perbedaan dan bervariasi yang bisa disebabkan oleh karena penulisan kesimpulan *Visum et Repertum* tiap dokter dan tiap kasus berbeda serta kurangnya pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman/ medikolegal dan ilmu forensik oleh para dokter karena mengingat sifatnya yang subyektif dari kesimpulan.

kesimpulan *Visum et Repertum* yang berbeda dalam tiap kasus menjadikan *Visum et Repertum* menjadi pokok permasalahan di dalam ilmu kedokteran kehakiman sehingga banyak penelitian yang menjadikan *VeR* menjadi subyek penelitian.

Pada Penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui bermacam-macam bentuk kesimpulan dan sebab terjadinya variasi kesimpulan pada *visum et repertum* khususnya *visum et repertum* perlukaan.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis merumuskan

1.1.1. Bagaimana variasi kesimpulan *visum et repertum* perlukaan

2. Bagi Dokter

Untuk mengevaluasi letak kesalahan dalam pembuatan kesimpulan Visum et Repertum dan mengetahui bentuk macam-macam penyebab perlakuan pada kesimpulan Visum et Repertum serta menekankan pentingnya VeR yang benar dan sesuai dengan kejadian perkara.

3. Bagi penyidik

Agar lebih aktif mengklarifikasi dan mempelajari hasil Visum et Repertum ke saksi ahli untuk digunakan sebagai barang bukti.

4. Bagi Masyarakat

Agar lebih waspada dan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiyaan dan lebih berhati-hati dalam berkendara

5. Bagi institusi maupun Rumah sakit

Pentingnya menetapkan standar baku pada pembuatan Visum et Repertum oleh pihak rumah sakit dan menunjukkan keikutsertaan dan peran institusi kesehatan dalam membantu memecahkan masalah kejahatan dan proses peradilan, serta menekankan pentingnya pengetahuan tentang ilmu forensik dan pembuatan Visum et Repertum yang benar dan sesuai bagi

F. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu

1. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah hasil Visum et Repertum di bagian instansi rekam medis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

2. Ruang Lingkup Waktu